

KOMISI

MODUL PELATIHAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

PEMILIHAN UMUM

Modul Pelatihan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Tahapan Pemungutan Suara

Penulis:

M.Khuwailid
Rochani
Andi Bagus Makawaru
Moh Sakir
Nanang Indra
Andi Tenri Sempa

Editor

Theodorus Kossay
Mey Nurlela
Rochani
Rusman Sudarsono
Muhammad Tarmizi
Abdullah Sapi'i
Andika Pranata Jaya
I Gede John Darmawan

Desain Sampul dan Tata Letak:

Insan Fadhl Nugroho
Muhammad Arfa Saldy

Penerbit :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

– Jakarta, Januari 2024

Ukuran Buku :
ISBN :

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin
tertulis dari penerbit.

PELINDUNG

Ketua KPU

Hasyim Asy'ari

Anggota KPU

Parsadaan Harahap

Yulianto Sudrajat

Betty Epsilon Idroos

Mochammad Afifuddin

Idham Holik

August Mellaz

PENGARAH

Bernad Dermawan Sutrisno

PENANGGUNG JAWAB

Wahyu Yudi Wijayanti

TIM PENYUSUN

M.Khuwailid

Rochani

Andi Bagus Makawaru

Moh Sakir

Nanang Indra

Andi Tenri Sempa

EDITOR

Theodorus Kossay

Mey Nurlela

Rusman Sudarsono

Muhammad Tarmizi

Abdullah Sapi'i

Andika Pranata Jaya

I Gede John Darmawan

DESAIN SAMPUL DAN TATA LETAK

Insan Fadhl Nugroho

Muhammad Arfa Saldy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat sehat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan modul pelatihan KPPS dengan Materi “Tahapan Pemungutan Suara”. Modul ini disusun sebagai bahan pelatihan bagi Fasilitator di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dalam mengikuti Pelatihan Modul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sehingga Fasilitator akan mempunyai kemampuan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang terstandar dalam memfasilitasi pelatihan. Selain itu, modul ini akan diberikan kepada KPPS sebagai pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan Pemungutan Suara agar berjalan sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu.

Modul ini mencakup persiapan pemungutan suara, pelaksanaan rapat pemungutan suara, pemberian suara di TPS lokasi khusus, pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan serta pemberian suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dan dapat meningkatkan kompetensi para fasilitator dan penyelenggara Pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa bahkan dari segi materinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami mengharapkan segala saran dan kritik agar dapat memberikan masukan terhadap modul ini. Akhir kata, kami berharap semoga modul ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi dalam proses pelatihan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Terima kasih. Tim Penyusun

Terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. DESKRIPSI SINGKAT | 1 |
| C. TUJUAN PEMBELAJARAN | 2 |
| D. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN | 2 |
| BAB II PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA | 3 |
| A. PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH | 3 |
| B. PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA | 4 |
| C. PENERIMAAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA | 6 |
| D. PENYIAPAN TPS | 8 |
| BAB III PELAKSANAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA | 13 |
| A. PERSIAPAN PELAKSANAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA | 13 |
| B. PELAKSANAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA | 14 |
| BAB IV PEMBERIAN SUARA DI TPS LOKASI KHUSUS | 27 |
| A. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS LOKASI KHUSUS | 27 |
| B. PELAKSANAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS LOKASI KHUSUS | 28 |
| BAB V PEMUNGUTAN SUARA ULANG, SUSULAN DAN LANJUTAN | 30 |
| A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS | 30 |
| B. PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN DAN LANJUTAN | 30 |
| C. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, SUSULAN DAN LANJUTAN | 31 |
| D. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, SUSULAN DAN LANJUTAN | 32 |
| BAB VI PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA TENGAH DAN PAPUA PEGUNUNGAN | 33 |
| A. PRINSIP PRINSIP PENGGUNAAN SISTEM NOKEN/IKAT | 33 |
| B. PERSIAPAN PEMBERIAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT | 33 |
| C. PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT | 34 |
| BAB VII PENUTUP | 36 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menjabarkan tahapan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, meliputi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan rapat pemungutan suara, pemberian suara di TPS lokasi khusus, pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, serta pemberian suara dengan sistem noken/ikat dalam bentuk modul pembelajaran.

Modul pembelajaran ini menguraikan tahapan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, meliputi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan rapat pemungutan suara, pemberian suara di TPS lokasi khusus, pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, serta pemberian suara dengan sistem noken/ikat agar peserta juga dapat memahami, dan mampu melakukan pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan jenis, jumlah dan peruntukannya. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Modul pembelajaran ini menguraikan tahapan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, meliputi persiapan pemungutan suara, pelaksanaan rapat pemungutan suara, pemberian suara di TPS lokasi khusus, pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, serta pemberian suara dengan sistem noken/ikat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran dari modul ini adalah:

1. Peserta memahami tahapan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan rapat pemungutan suara, pemberian suara di TPS lokasi khusus, pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, serta pemberian suara dengan sistem noken/ikat.
2. Peserta mengetahui perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya serta peruntukannya.

D. INDIKATOR HASIL PEMBELAJARAN

1. Peserta mampu menjelaskan tahapan persiapan pemungutan suara, pelaksanaan rapat pemungutan suara, pemberian suara di TPS lokasi khusus, pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, serta pemberian suara dengan sistem noken/ikat
2. Peserta mampu menjelaskan pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan jenis, jumlah dan peruntukannya.

BAB II

PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu di dalam negeri diselenggarakan secara serentak pada hari, tanggal dan waktu pemungutan suara yang ditetapkan dengan Keputusan KPU. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS melalui persiapan pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan suara. Setelah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota KPPS melakukan persiapan pemungutan suara. Persiapan pemungutan suara oleh KPPS dilakukan dengan kegiatan pencermatan daftar pemilih, menyampaikan pemberitahuan pemungutan suara, menerima dan melakukan pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya serta melakukan penyiapan TPS. Kegiatan persiapan pemungutan suara oleh KPPS dimaksud dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

A. PENCERMATAN DAFTAR PEMILIH

Pencermatan Daftar Pemilih dilakukan oleh KPPS pasca pelantikan KPPS pada 25 Januari 2024. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan pencermatan daftar pemilih sejak tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 dengan cara berkoordinasi dengan RT/RW, anggota masyarakat atau pihak lainnya untuk mencatat pemilih yang berpotensi tidak akan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS yang terdiri dari:

1. Pemilih telah meninggal dunia,
2. Pemilih yang telah pindah,
3. Pemilih yang ke luar negeri
4. Pemilih beralih status menjadi anggota TNI/Polri

Hasil pencermatan daftar pemilih selanjutnya direkap sebagai bahan untuk menyampaikan surat pemberitahuan memilih atau formulir Model C. Pemberitahuan.

B. PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA

Pemberitahuan pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS dalam dua kegiatan, yaitu Pengumuman hari pemungutan suara dan penyampaian surat pemberitahuan memilih. Masing masing kegiatan dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumuman Hari Pemungutan Suara

Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat pada 9 Februari 2024 atau 5 (lima) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan tata cara:

- a. Dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang bersangkutan melalui tempat pengumuman RT/RW atau menempel pada tempat-tempat umum;
- b. Mengumumkan melalui pengeras suara milik Masyarakat.

2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Memilih

- a. Penyampaian surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih dilaksanakan oleh Ketua KPPS yang dibantu oleh anggota KPPS paling lambat paling lambat tanggal 11 Februari 2024 atau paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU, paling lambat tanggal 13 Februari 2024 atau Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada ketua KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Suket 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- b. KPPS setelah menyampaikan Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU kepada pemilih selanjutnya meminta Pemilih untuk menandatangani tanda terima penyerahan Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU;
- c. KPPS yang tidak bertemu dengan Pemilih karena tidak berada ditempat tinggalnya, surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih (Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU) disampaikan kepada keluarganya dan meminta tanda tangan pada tanda terima;

- d. KPPS yang tidak bertemu dengan pemilih dan/atau keluarga pemilih karena tidak berada ditempat tinggalnya, surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih (Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU) disampaikan melalui pesan elektronik dalam format messenger/surel atau media internet lainnya yang bersifat private/personal.
- e. KPPS mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut sebagai bukti telah menyampaikan surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih (Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU)
- f. KPPS sebelum menyampaikan surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih kepada pemilih (Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU), harus memastikan bahwa isi surat telah menerangkan:
 - 1) Nama Pemilih sesuai DPT;
 - 2) NIK Pemilih/Nomor urut dalam DPT;
 - 3) Lokasi TPS tempat menggunakan hak pilih;
 - 4) Jam/waktu menggunakan hak pilih;
 - 5) Kemudahan bagi pemilih disabilitas.

Hal-hal yang perlu diperhatikan KPPS dalam penyampaian Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU :

1. KPPS dapat melayani Pemilih yang meminta surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih karena belum menerima surat pemberitahuan (formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU) sampai dengan tanggal 13 Februari 2024, dengan tata cara:
 - a. Ketua KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dan/atau melalui teknologi informasi cekdpionline.kpu.go.id dengan KTP-el atau Suket yang diserahkan oleh pemilih yang bersangkutan.
 - b. Ketua KPPS memberikan Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU apabila berdasarkan hasil penelitian dan pencocokan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam DPT.
2. Ketua KPPS mengembalikan kepada PPS surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih (Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KPU) yang tidak dapat didistribusikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara kepada pemilih karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah alamat domisili;
 - c. pindah memilih;
 - d. tidak dikenal;
 - e. tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan

C. PENERIMAAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara. Kegiatan pengelolaan logistik di tingkat TPS dilakukan dengan prinsip tepat prosedur, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat fungsi atau peruntukan yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pengecekan dan pendistribusian. Penerimaan logistik oleh KPPS secara umum diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Logistik Pemilu di TPS oleh KPPS

Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

a. Penerimaan logistik

Penerimaan logistik, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu tingkat TPS dan petugas ketertiban TPS.
- 2) Mencatat identitas petugas yang menyerahkan logistik
- 3) Meminta surat pengantar pengiriman logistik
- 4) Meminta bukti tanda terima barang
- 5) Memeriksa keutuhan segel kotak suara dan menurunkan logistik yang diterima
- 6) Menempatkan logistik yang telah diterima dengan rapi dan terjaga keamanannya
- 7) Mencocokkan hasil penghitungan logistik yang telah diperiksa dan dihitung dengan BTTB dan surat jalan yang telah diterima.
- 8) KPPS dilarang membuka kotak suara dan segel harus tetap utuh
- 9) Menandatangani bukti tanda terima barang (BTTB) dan surat jalan serta mengarsipkan dokumen tersebut
- 10) Mendokumentasikan proses penerimaan logistik
- 11) Melaporkan penerimaan logistik ke PPK melalui PPS masing-masing.
- 12) Menyimpan logistik yang telah diterima, menjaga keutuhan dan keamanan logistik sampai pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

b. Penyimpanan logistik

Hal yang harus diperhatikan dalam menyimpan logistik oleh KPPS

- 1) Menyiapkan tempat penyimpanan yang representatif dan aman baik dari gangguan manusia, hewan maupun gangguan alam seperti banjir, genangan air, hujan lebat, angin kencang, kebakaran dan gangguan alam lainnya
- 2) Berkoordinasi dengan panitia pengawas Pemilu di tingkat TPS dan petugas ketertiban TPS
- 3) Menata logistik di tempat penyimpanan dengan rapi, utuh dan aman;
- 4) KPPS dilarang membuka kotak suara yang berisi logistik dan kantong plastik tempat logistik di luar kotak suara sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan.

2. Jenis Jenis Logistik yang diterima

a. Kantong Plastik

Kantong plastik yang berisi

| NO | NAMA BARANG | WKT PENERIMAAN | KET |
|----|---|-------------------|-----|
| 1 | Formulir model C pemberitahuan | Paling lambat H-6 | |
| 2 | Daftar calon tetap pasangan calon | H-1 | |
| 3 | Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan Tanda Pengenal Saksi | H-1 | |
| 4 | Bolpoin | H-1 | |
| 5 | Spidol besar dan kecil | H-1 | |
| 6 | Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU | H-1 | |
| 7 | Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU | H-1 | |
| 8 | Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Khusus-KPU | H-1 | |
| 9 | Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden | H-1 | |
| 10 | Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota | H-1 | |
| 11 | Salinan DPT dan DPTb | H-1 | |

b. Kotak Suara

KPPS menerima logistik pemilu berupa Kotak Suara kotak suara masing-masing jenis Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sejumlah 5 (lima) buah:

- 1) Kotak Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan label warna abu;
- 2) Kotak Suara Pemilu Anggota DPR dengan label warna kuning;
- 3) Kotak Suara Pemilu Anggota DPD dengan label warna merah;
- 4) Kotak Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi dengan label biru;
- 5) Kotak Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan label hijau

c. Bilik suara

Bilik Pemungutan Suara yang diterima sebanyak 4 (empat) buah

D. PENYIAPAN TPS

1. Penyiapan Lokasi TPS

- a. Ketua dan anggota KPPS melaksanakan penyiapan lokasi TPS paling lambat tanggal 13 Februari 2024 atau harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
- b. Dalam menyiapkan lokasi untuk TPS dapat ditentukan pada ruang terbuka seperti halaman kantor/Gedung, halaman rumah, tanah kosong, dan diruang tertutup seperti ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk.
- c. Dalam menentukan lokasi TPS KPPS harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut mendapat persetujuan dari pemilik lokasi;
- d. Dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;

2. Pembuatan TPS

a. Sarana Prasarana

- 1) ruangan atau tenda;
- 2) alat dan/atau bahan yang digunakan sebagai pembatas;

- 3) papan yang akan digunakan untuk menempel:
 - a) daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta salinan DPT dan salinan DPTb pada saat Pemungutan Suara;
 - b) Formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRD-Prov, dan Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota pada saat Penghitungan Suara;
 - c) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS menggunakan formulir Model C.Hasil Salinan-PPWP, C.Hasil Salinan-DPR, C.Hasil Salinan-DPD, C.Hasil Salinan-DPRD-Prov dan C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS selesai.
- 4) tempat duduk dan meja untuk Ketua dan anggota KPPS;
- 5) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
- 6) tempat duduk Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS; dan
- 7) alat penerangan.

b. Bentuk TPS

- 1) TPS dibuat dalam bentuk persegi panjang dengan ukuran minimal paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- 2) TPS diberi tanda batas.
- 3) Pintu masuk dan keluar TPS dibuat dengan standar memudahkan bagi pemilih disabilitas yang menggunakan kursi roda;
- 4) TPS yang didirikan pada tempat terbuka, KPPS harus memperhatikan tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas cahaya matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
- 5) TPS yang didirikan dalam ruangan, KPPS memperhatikan luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.


c. Tata Letak TPS

KPPS menyiapkan dan mengatur:

- 1) tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dalam TPS di dekat pintu masuk TPS;
- 2) terdapat 5 (lima) tempat duduk dari 25 tempat duduk pemilih merupakan tempat duduk prioritas yang diperuntukkan bagi:
 - a) pemilih disabilitas;
 - b) pemilih hamil;
 - c) pemilih yang membawa balita;
 - d) pemilih lanjut usia; dan
 - e) pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus;
- 3) meja dan tempat duduk untuk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS Ketiga;
- 4) meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan anggota KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
- 5) tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
- 6) tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
- 7) tempat duduk untuk Saksi dan Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS;
- 8) tempat duduk (jika masih tersedia) untuk Pemantau Pemilu dan/atau pewarta yang ditempatkan di luar TPS;
- 9) meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- 10) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
- 11) bilik suara ditempatkan pada posisi berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi;
- 12) Jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;
- 13) meja tempat bilik suara yang memiliki kolong sehingga memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat melakukan pemberian suara dengan mudah;

- 14) papan diletakkan di dekat pintu masuk TPS untuk memasang:
- a) Daftar Pasangan Calon;
 - b) DCT anggota DPR;
 - c) DCT anggota DPD;
 - d) DCT anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh/DPR Papua/DPR Papua Barat/DPR Papua Selatan/DPR Papua Tengah/DPR Papua Pegunungan/DPR Papua Barat Daya.;
 - e) DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota / DPR Kabupaten/Kota;
 - f) salinan DPT dan DPTb; dan
 - g) pengumuman lainnya.
- 15) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan
- 16) tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- 17) tempat untuk 2 (dua) orang Petugas Ketertiban TPS bertugas untuk menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS.

DENAH PEMUNGUTAN SUARA



BAB III

PELAKSANAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PERSIAPAN PELAKSANAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara, dilakukan sebagai berikut:

1. Ketua dan anggota KPPS, serta Linmas telah hadir di TPS paling lambat pukul 06.00 untuk melakukan persiapan pelaksanaan rapat pemungutan suara.
2. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan Linmas melakukan persiapan akhir TPS dengan memeriksa kembali tata letak TPS.
3. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan Linmas meletakkan kotak dan bilik suara pada tempatnya.
4. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menerima surat mandat saksi dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
 - b. surat mandat ditandatangani oleh:
 - 1) Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; atau
 - 3) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD
 - 4) dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) surat mandat maka yang berlaku adalah mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten/kota kecuali mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten/kota dinyatakan tidak berlaku oleh tingkat di atasnya,
 - c. saksi di TPS tidak boleh mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilu tertentu; dan
 - d. saksi berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk masing-masing Pasangan Calon, Partai Politik, atau calon anggota DPD, dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang dalam satu waktu.
1. Ketua KPPS menyampaikan tanda pengenalan kepada masing-masing saksi;

2. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS untuk memberikan Salinan DPT, DPTb kepada saksi dan Pengawas TPS.

B. PELAKSANAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA

- Rapat pemungutan suara di Pimpin oleh Ketua KPPS
- Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat;
- Ketua KPPS menunda di mulainya selama 30 (tiga puluh) menit rapat pemungutan suara dalam hal pemilih, saksi, pengawas TPS belum hadir;

1. Pengucapan Sumpah atau Janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS;

Ketua KPPS setelah membuka rapat pemungutan suara memimpin pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Linmas:

Naskah Sumpah/Janji Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

2. Penjelasan Tentang Pembagian Tugas Anggota KPPS

Ketua KPPS membagi tugas masing-masing anggota KPPS yang terdiri dari:

- a. KPPS Kesatu atau Ketua KPPS bertugas :
 - 1) mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan Suara;
 - 2) memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - 3) menyiapkan dan menandatangani Surat Suara;

- 4) Memeriksa kategori pemilih untuk disesuaikan dengan jumlah surat suara yang akan diberikan kepada pemilih.
- b. Anggota KPPS Kedua bertugas:
Menerima surat pemberitahuan formulir Model C.pemberitahuan-KPU, Model A.Surat Pindah Memilih, dan KTP-el atau Suket bagi Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagai dasar Pemilih mendapatkan Surat Suara sesuai jenis Pemilu yang akan diberikan berdasarkan urutan kehadiran, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
- c. Anggota KPPS Ketiga bertugas :
Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU, dan/atau Model A.Surat Pindah Memilih setelah Pemilih mendapatkan Surat Suara yang akan dicoblos, dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
- d. Anggota KPPS Keempat bertugas:
 - 1) meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih;
 - 2) meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau Suket beserta Formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU atau Model A-Surat Pindah Memilih;
 - 3) memeriksa kesesuaian nama dalam formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Suket yang ditunjukkan oleh Pemilih dengan nama yang tercantum dalam Salinan DPT (formulir model A-Kabko daftar Pemilih), serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT dengan menggunakan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - 4) memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Suket, dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPTb, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPTb yang terdapat dalam formulir A-Daftar Pemilih Pindahan;
 - 5) Pemilih DPTb yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih dan melapor kepada KPPS, pemilih

DPTb tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam SIDALIH, dan telah diterbitkan formulir Model A.Surat Pindah Memilih.

- 6) Pelayanan terhadap pemilih DPTb tersebut dilakukan dengan cara:
 - a) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Suket; dan
 - b) mencatat ke dalam salinan DPTb sesuai nomor urut berikutnya;
 - c) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau suket yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam DPT atau DPTb berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id.
 - d) Pelayanan terhadap pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir A.DPK-KPU sesuai nomor urut berikutnya;
 - e) mencatat asal Dapil pemilih pindah dan menyampaikan kepada Ketua KPPS guna menentukan jumlah dan jenis surat suara yang akan diberikan;
- e. Anggota KPPS Kelima bertugas :
 - 1) Menulis nama lengkap sesuai KTP el atau meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani formulir Model C.DAFTAR HADIR DPT-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - 2) Menulis nama lengkap sesuai KTP el atau Meminta Pemilih untuk mengisi dan menandatangani formulir Model C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A.Daftar Pemilih Pindahan dan namanya tercantum dalam formulir Model C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU; dan
 - 3) Menulis status disabilitas pemilih sesuai KTPel atau Suket dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir Model C. DAFTAR HADIR DPT-KPU atau formulir Model C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU;
 - 4) mempersilakan Pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- f. Anggota KPPS Keenam bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;

- g. anggota KPPS Ketujuh bertugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta yang disediakan di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;
- h. Linmas bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS.

3. Penjelasan Tentang Pemilih yang Berhak Menggunakan Hak Pilih dan Tata Cara Pemberian Suara

Ketua KPPS selanjutnya menyampaikan penjelasan tentang pemilih yang berhak menggunakan hak pilih.

- a. KPPS menjelaskan kategori pemilih yang berhak menggunakan hak pilih dan tata urutannya:
 - 1) pemilih yang memiliki KTP el dan tercatat pada DPT, dilayani pertama sampai berakhirnya rapat pemungutan suara;
 - 2) Pemilih yang memiliki KTP el dan tercatat pada DPTb, dilayani pada 2 (dua) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara, dengan ketentuan surat suara masih tersedia;
 - 3) Pemilik KTP el yang tidak terdaftar pada DPT, DPTb dan telah mendaftarkan diri sebagai Pemilih Khusus, dilayani 1 (satu) jam sebelum rapat pemungutan suara ditutup, dengan ketentuan surat suara masih tersedia;
- b. Pelayanan Pemilih Disabilitas rungu (sensorik) dan halangan fisik.

Tata cara pelayanan pemilih disabilitas sensorik.

 - 1) Untuk menarik perhatian Pemilih Disabilitas Rungu, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menepuk bahunya atau melambaikan tangan, menatap secara langsung serta berbicara dengan gerak mulut yang jelas dan pelan, serta tidak perlu berteriak, sehingga Pemilih dapat membaca gerak bibir KPPS.
 - 2) Apabila KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menggunakan masker, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menurunkan masker agar gerakan bibir dapat diketahui oleh Pemilih Disabilitas tersebut.
 - 3) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi.

- 4) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menggunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana, serta menjelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal secara tertulis.
 - 5) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh berkomunikasi secara tertulis dan/atau melalui gambar untuk membantu kelancaran komunikasi.
 - 6) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat berbicara secara langsung dengan Pemilih Disabilitas dan tidak meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan Pemilih untuk menjawab pertanyaan Pemilih tersebut.
 - 7) Dalam hal KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh tidak dapat memahami bahasa isyarat dari Pemilih Disabilitas, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat meminta bantuan kepada anggota KPPS lainnya atau Pemilih yang memiliki kemampuan menerjemahkan bahasa isyarat.
- c. Tata cara pelayanan pemilih disabilitas fisik
- 1) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
 - 2) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh membantu memegang Pemilih apabila fisik Pemilih Disabilitas tidak memungkinkan untuk memberikan suara secara mandiri.
 - 3) Jika pada saat berbicara dengan Pemilih Disabilitas pengguna kursi roda dalam waktu yang cukup lama (misalnya, lebih dari satu menit), KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh harus merundukkan badan atau jongkok agar dapat berkomunikasi tatap muka dengan Pemilih Disabilitas.
 - 4) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menempatkan Pemilih Disabilitas pada posisi duduk di pinggir barisan atau dekat pintu bagi pengguna kursi roda agar dapat bergerak secara leluasa.
 - 5) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh memastikan kursi roda dalam posisi mundur, apabila menuruni bidang miring. Apabila Pemilih Disabilitas menggerakkan kursi rodanya sendiri, KPPS menjaga posisi di ujung bawah bidang miring.
 - 6) Apabila Pemilih Disabilitas Fisik mengalami hambatan atau kesulitan dalam menggerakkan kursi roda secara mandiri, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh dapat membantu dengan cara menekan pegangan belakang kursi roda agar

roda depan sedikit terangkat. Tetapi sebaliknya, apabila Pemilih Disabilitas dapat melakukannya secara mandiri, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh cukup menjaga di bagian belakang kursi roda tersebut.

- 7) Apabila KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh membantu melipat kursi roda, KPPS tersebut dapat menanyakan cara melipat kursi tersebut.
- 8) Saat KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh membantu mendorong kursi roda, KPPS tersebut menghindari jalan berbatu dan berlobang.
- 9) Jika Pemilih disabilitas fisik akan berpindah tempat duduk secara mandiri, KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh memastikan kursi yang akan diduduki oleh Pemilih tersebut dalam kondisi baik.

d. Tata cara pelayanan pemilih disabilitas netra

Pelayanan terhadap Pemilih Disabilitas Netra KPPS memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) KPPS menyentuh pundak atau tangan Pemilih saat hendak memulai pembicaraan.
- 2) Saat mempersilahkan Pemilih untuk duduk, KPPS membimbing tangan Pemilih ke sandaran atau lengan kursi, sehingga Pemilih tersebut dapat duduk sendiri.
- 3) KPPS menanyakan kepada Pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
- 4) Apabila Pemilih memerlukan bantuan KPPS, KPPS memperkenalkan pemilih disabilitas netra untuk memegang lengan tangan KPPS dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada di sebelah kiri atau kanan KPPS.
- 5) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh memberikan penjelasan berbagai benda dengan kata-kata yang lugas dan tepat.
- 6) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menggunakan istilah arah-arah sesuai jarum jam untuk menunjukkan posisi benda-benda, misalnya jam 12 berarti lurus di hadapan, jam 3 berarti tepat di sebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri.
- 7) KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh menghindari kata-kata yang samar seperti: ini, itu, di sana, di sini.

- e. Pelayanan Pemilih yang tidak dapat hadir di TPS karena keadaan tertentu dilayani dengan cara:
- 1) KPPS mendatangi Pemilih tersebut dengan diketahui para Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
 - 2) Pemilih yang bersangkutan atau keluarga Pemilih melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU atau sebelum pemungutan suara berakhir.
 - 3) dilakukan oleh KPPS Keempat dan KPPS Keenam serta dapat didampingi oleh Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
 - 4) Waktu pelayanan pengguna hak pilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
 - 5) Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, surat suara sesuai dengan jenis Pemilu, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.
 - 6) Pelayanan kepada Pemilih yang tidak dapat hadir secara langsung tersebut dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Pemilih dalam kondisi tertentu meliputi:

1. Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya.
2. Pemilih yang menjadi tahanan sementara, keluarga pemilih yang bersangkutan melapor kepada KPPS pada saat KPPS menyampaikan formulir C.PEMBERITAHUAN-KPU atau sebelum pemungutan suara berakhir.
3. Pemilih yang sedang berada di rumah sakit jiwa yang mengalami gangguan jiwa dan telah mendapatkan keterangan dari profesional bidang kesehatan jiwa bahwa yang bersangkutan telah memiliki kemampuan untuk memilih dalam Pemilu.

4. Penjelasan tentang Tata Cara Pemberian Suara

Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih tentang cara pemberian suara, meliputi:

- a. Surat Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dicoblos pada kolom yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon, dan tanda gambar Partai Politik Pengusul;
- b. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dicoblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Surat Suara DPD dicoblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon, dan foto calon anggota DPD;
- d. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
- e. Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian.

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH KPPS

1. Pemilih dalam memberikan suara, diberikan kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran.
2. pemilih yang telah mengisi daftar hadir di TPS akan tetap dilayani walaupun telah melewati Pukul 13.00 waktu setempat.

5. Membuka kotak suara dan memeriksa kelengkapan logistik pemungutan suara

Setelah membuka kota suara masing-masing jenis pemilu, KPPS memeriksa kelengkapan, Jenis, jumlah logistik yang terdiri dari:

| NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | PERUNTUKAN | KETERANGAN |
|-----|--|--------------|--|---------------------|
| 1 | Surat suara untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden | Jml DPT + 2% | Digunakan untuk memberi suara | Masing-masing kotak |
| 2 | Surat suara untuk pemilu DPD | Jml DPT + 2% | Digunakan untuk memberi suara | Masing-masing kotak |
| 3 | Surat suara untuk pemilu DPR RI | Jml DPT + 2% | Digunakan untuk memberi suara | Masing-masing kotak |
| 4 | Surat suara untuk pemilu DPRD Provinsi | Jml DPT + 2% | Digunakan untuk memberi suara | Masing-masing kotak |
| 5 | Surat suara untuk pemilu DPRD Kab/Kota | Jml DPT + 2% | Digunakan untuk memberi suara | Masing-masing kotak |
| 6 | Tinta | 2 buah | Untuk memberi tanda pada jari pemilih | Kotak Pilpres |
| 7 | Segel | | | |
| 8 | Paku dan bantalan | 4 buah | Untuk alat dan alas coblos | Kotak Pilpres |
| 9 | Tali pengikat | | pengikat paku | Kotak Pilpres |
| 10 | Karet | | pengikat surat suara | Kotak Pilpres |
| 11 | Kantong plastik ziplock | | Kotak Pilpres | Kotak Pilpres |
| 12 | Alat bantu tuna netra | | Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD | Masing-masing kotak |
| 13 | Segel plastik | | sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok | Kotak Pilpres |
| 14 | Sampul kertas meliputi: | | | |
| 15 | Sampul kertas | | Untuk membungkus Surat suara sah | Kotak Pilpres |
| 16 | Sampul kertas | | yang digunakan untuk surat suara yang tidak digunakan | Kotak Pilpres |
| 17 | Sampul kertas | | yang digunakan untuk surat suara tidak sah | Kotak Pilpres |
| 18 | Sampul kertas | | yang digunakan untuk surat suara rusak/keliru coblos | Kotak Pilpres |
| 19 | Sampul kertas | | untuk Formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, | Kotak Pilpres |
| 20 | Sampul kertas | | untuk Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPR | Masing-masing Kotak |
| 21 | Sampul kertas | | untuk Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPD | Masing-masing Kotak |
| 22 | Sampul kertas | | untuk Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD Provinsi | Masing-masing Kotak |
| 23 | Sampul kertas | | untuk Formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD Kabupaten/Kota | Masing-masing Kotak |
| 24 | Sampul kertas | | untuk | Kotak Pilpres |

| NO. | NAMA BARANG | JUMLAH | PERUNTUKAN | KETERANGAN |
|-----|--|--------|--|---------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Khusus-KPU, Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih-KPU, dan Fomulir Model A-Daftar Pemilih Pindahan-KPU | |
| 25 | Sampul kertas | | untuk <ul style="list-style-type: none"> Formulir Model C.Pendamping-KPU, Formulir Model C. Pemberitahuan-KPU, dan Tanda Terima | Kotak Pilpres |
| 26 | Sampul kertas/ kantong plastik selongsong | | untuk membungkus Formulir Model C. HASIL-PPWP, | Masing-masing Kotak |
| 27 | Sampul kertas / kantong plastik selongsong | | untuk membungkus Formulir Formulir Model C. HASIL-DPR | Masing-masing Kotak |
| 28 | Sampul kertas/ kantong plastik selongsong | | untuk membungkus Formulir Model C. HASIL-DPD | Masing-masing Kotak |
| 29 | Sampul kertas/ kantong plastik selongsong | | untuk membungkus Formulir Model C. HASIL- DPRD Provinsi | Masing-masing Kotak |
| 30 | Sampul kertas/ kantong plastik selongsong | | untuk membungkus Formulir Model C. HASIL- DPRD Kabupaten/Kota | Masing-masing Kotak |
| 31 | Formulir dan Berita Acara | | Formulir untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara | |

6. Pelaksanaan Pemberian Suara.

a. Pemberian Suara dilaksanakan untuk memilih:

- 1) Pasangan Calon;
- 2) calon anggota DPR;
- 3) calon anggota DPD;
- 4) calon anggota DPRD Provinsi; dan
- 5) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.

b. Pelayanan dalam pemberian suara

Paling lambat pada pukul 07.30 pelaksanaan pemberian suara dilaksanakan dengan Langkah-langkah:

- 1) Mempersilahkan pemilih untuk menempati kursi yang telah disediakan setelah menyerahkan formulir model C pemberitahuan dan mengisi daftar hadir;
- 2) Ketua KPPS yang dibantu oleh anggota KPPS memanggil pemilih berdasarkan daftar kehadiran;
- 3) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh ketua KPPS
- 4) Pemilih menggunakan hak pilih dengan memberikan tanda pada surat suara dengan mencoblos di bilik suara;
- 5) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilu;
- 6) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memberikan tanda pada jari pemilih yang telah menggunakan hak pilih;
- 7) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengarahkan pemilih untuk keluar TPS
- 8) Linmas mempersilahkan pemilih yang telah selesai menggunakan hak pilih untuk keluar dari dalam TPS;
- 9) Ketua KPPS menutup rapat pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.

Jenis Surat Suara Yang Diterima Pemilih

Pemilih DPT :

Menerima 5 (lima) jenis Surat Suara, terdiri dari Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilih DPTb :

1. Surat Suara DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di dapilnya;
2. Surat Suara DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
3. Surat Suara Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu Negara;
4. Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan
5. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.

Catatan yang harus diperhatikan oleh KPPS dalam proses pemberian suara

1. mengumumkan secara berkala terhadap adanya peserta pemilu, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yang telah meninggal dunia, peserta pemilu yang tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan keputusan KPU Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU;
2. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya dan/atau perekam suara lainnya ke bilik suara.
3. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua yang duduk di tempat duduk prioritas untuk memberikan suara.

Pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya dengan cara:

1. mendaftarkan diri ke TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Suket dengan menunjukan KTP-el atau Suket kepada KPPS.
2. memberikan suara pada 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
3. KPPS memberikan kesempatan dengan mempertimbangan ketersediaan Surat Suara di TPS.
4. Dalam hal surat suara telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat oleh Petugas Ketertiban TPS dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Saksi dan/atau Pengawas TPS yang hadir.
5. TPS lain yang terdekat masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat yang tercantum dalam KTP-el.
6. Kegiatan pelayanan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (4) dan (5) dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Kategori Pemilih karena keadaan tertentu, meliputi:

1. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara ulang;
2. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
3. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
4. menjalani rehabilitasi narkoba;
5. menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. pindah domisili;

Penggunaan Surat Suara Cadangan:

1. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:
 - a. Pengganti surat suara rusak dan/atau keliru dicoblos;
 - b. Pemilih pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb; dan
 - c. Pemilih pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih.
2. Dalam hal surat suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan surat suara yang masih tersedia.
3. Penggunaan surat suara pengganti dan surat suara cadangan dicatat dalam berita acara.

BAB IV

PEMBERIAN SUARA DI TPS LOKASI KHUSUS

A. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS LOKASI KHUSUS

1. Pemberitahuan Pemungutan Suara
 - a. Ketentuan Pengumuman dan penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih di TPS berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih di TPS Lokasi Khusus
 - b. Dalam hal terdapat kendala dalam penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih di TPS lokasi khusus, penyampaian formulir dilakukan berdasarkan hasil koordinasi KPU Kabupaten/Kota dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.
2. Penyiapan TPS
 - a. Penyiapan Lokasi;
Penyiapan lokasi TPS di Lokasi Khusus berlaku sama dengan penyiapan lokasi TPS, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya dengan Pejabat yang berwenang di Lokasi Khusus.
 - b. Penyiapan KPPS;
Penyiapan KPPS pada TPS di Lokasi Khusus berlaku sama dengan penyiapan KPPS di TPS, dengan memperhatikan domisili asal dari setiap Pemilih pada TPS di Lokasi Khusus sesuai KPT-el yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi dasar penggunaan hak pilih yang bersangkutan.
 - c. Pembuatan TPS;
Pembuatan TPS di Lokasi Khusus berlaku sama dengan pembuatan TPS di lokasi yang bukan di lokasi khusus, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS
3. Pengumuman daftar Pasangan Calon, Daftar Calon, dan Daftar Pemilih Pengumuman, daftar Pasangan Calon, Daftar Calon, dan Daftar Pemilih pada TPS di lokasi khusus berlaku sama dengan Pengumuman daftar Pasangan Calon, Daftar Calon, dan Daftar Pemilih di TPS.

4. Pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya. Pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada TPS di lokasi Khusus berlaku sama dengan Pengecekan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya di TPS.
5. Penyerahan Salinan DPT Lokasi Khusus kepada Saksi dan Pengawas TPS pada TPS di lokasi khusus.

B. PELAKSANAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS LOKASI KHUSUS

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS Lokasi Khusus berlaku sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Penggunaan hak pilih setiap Pemilih di TPS Lokasi Khusus didasarkan pada domisili yang bersangkutan sesuai dengan KTP-el.
2. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPS dan KPPS berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang di Lokasi Khusus.
3. Pemilih dalam DPTb dan Pemilih dalam DPK di TPS Lokasi Khusus dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih di Lokasi khusus dan Surat Suara masih tersedia.
4. Dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el atau Suket namun menunjukan fotokopi KTP-el, foto KTP-el atau KTP-el digital, KPPS wajib memeriksa data Pemilih dalam laman cekdptonline.kpu.go.id untuk memastikan kebenaran Pemilih.
5. Daftar Hadir Pemilih menggunakan Daftar Hadir yang memuat nomor urut, nama, NIK, jenis kelamin, alamat, jenis disabilitas, surat suara
6. Dalam hal terdapat TPS Lokasi Khusus yang:
 - a. tidak dapat melayani Pemilih DPTb karena tidak lagi terdapat sisa surat suara yang dapat digunakan oleh Pemilih DPTb; dan
 - b. Pemilih DPTb tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan TPS Lokasi Khusus yang meliputi:
 - 1) rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - 2) panti sosial atau panti rehabilitasi; dan

- 3) menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan, KPPS dari TPS terdekat yang ditunjuk oleh PPS mendatangi Pemilih yang bersangkutan disaksikan oleh Saksi dan diawasi oleh Pengawas TPS.
7. Penunjukan TPS terdekat sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan setelah pukul 11.00 waktu setempat.
8. Tata cara pelayanan pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 yaitu:
 - a. Waktu pelayanan pengguna hak pilih dilaksanakan pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dengan memperhatikan pelayanan Pemilih yang hadir di TPS dan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara.
 - b. Perlengkapan yang harus disediakan berupa kantong plastik sedang berwarna gelap, surat suara sesuai dengan jenis Pemilu, daftar hadir sesuai dengan jenis Pemilih, dan tinta serta alat coblos.
 - c. Pelayanan kepada Pemilih dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA ULANG, SUSULAN DAN LANJUTAN

A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS

Pemungutan suara di TPS dapat diulang karena:

1. Terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
2. Terdapat hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terhadap keadaan:
 - a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
3. Terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda;

B. PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN DAN LANJUTAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan;
2. Dalam hal di Sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi Kerusakan, gangguan, keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan.

C. PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, SUSULAN DAN LANJUTAN

Langkah-langkah persiapan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS yang disebabkan oleh bencana alam dan penyebab lainnya:

4. Pemungutan Suara ulang (PSU) diusulkan oleh KPPS setelah bermusyawarah dengan pengawas TPS dan para saksi yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
5. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
6. KPU Kabupaten/Kota setelah menerima usul PSU segera memutuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota selanjutnya disampaikan salinan keputusan tersebut kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
7. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
8. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
9. Pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
10. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.
11. KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan “PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)” kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
12. Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
13. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.
14. Pemilih karena keadaan tertentu yang pindah memilih, wajib meminta formulir Model A. Surat Pindah Memilih kepada PPS tempat asal memilih dan melaporkan kepindahannya kepada PPS tempat tujuan memilih yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang.

D. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, SUSULAN DAN LANJUTAN

Pelaksanaan pemungutan suara ulang yang disebabkan oleh bencana alam dan penyebab lainnya, dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:

1. Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, Ketua KPPS:
 - a. menandatangani serta memberikan tanda stempel yang bertuliskan PEMUNGUTAN SUARA ULANG untuk masing-masing Surat Suara sesuai dengan jenis Pemilu;
 - b. memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
2. Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, DPK, serta pemilih yang mempunyai formulir Model A. Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - a. Surat Suara Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain yang melaksanakan pemungutan suara ulang;
 - b. Surat Suara DPR, apabila pindah ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;
 - c. Surat Suara DPD, apabila pindah ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;
 - d. Surat Suara DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut; dan
 - e. Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya, serta melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA TENGAH DAN PAPUA PEGUNUNGAN

A. PRINSIP PRINSIP PENGGUNAAN SISTEM NOKEN/IKAT

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan Sistem Noken/Ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat
2. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara, yaitu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024;
3. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS.
4. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenalkan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
5. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama sesuai dengan nilai adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat setempat.

B. PERSIAPAN PEMBERIAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT

1. Perlengkapan
Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
2. Waktu Pelaksanaan
Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara;
2. Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
3. KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan menggunakan formulir model C daftar hadir.
4. KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:
 - a. Musyawarah pemungutan suara dicatat menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
 - b. pemberian suara oleh kepala suku menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
5. KPPS mencatat menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
 - a. Identitas Kepala Suku;
 - b. peran Kepala Suku dalam proses pemungutan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat; dan
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya.
 - d. Pelaksanaan musyawarah.
6. Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPT/DPRPP dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
 - a. menyerahkan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRPT/DPRPP, dan DPRD Kabupaten kepada Pemilih dan/atau Kepala Suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir. untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan

- b. mencatat ke dalam formulir pada saat Pelaksanaan Penghitungan Suara.
7. KPPS dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
 8. Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.Hasil-PPWP, Model C.Hasil-DPR, Model C.Hasil-DPD, Model C.Hasil-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah atau Model C.Hasil-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota.
 9. Pencatatan surat suara yang tidak digunakan disalin ke dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-PPWP, MODEL C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA.
 10. Apabila terdapat kejadian khusus, dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

BAB VII

PENUTUP

Demikian modul pembelajaran tahapan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara ini disusun agar peserta dapat memahami persiapan pemungutan suara, pelaksanaan rapat pemungutan suara, pemberian suara di TPS lokasi khusus, pemungutan suara ulang, susulan dan lanjutan, serta pemberian suara dengan sistem noken/ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, dan mampu melakukan pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan jenis, jumlah dan peruntukannya. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan umum.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan umum.

